



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Suhartinah binti Mochamad Djuhri, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kaloran Brimob RT 001 RW 013 Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Perwalian Anak yang masih di bawah umur, yang bernama:

1. **Muhammad Raihan Nugroho**, lahir di Serang pada tanggal 29 April 2009, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kaloran Brimob RT 001 RW 013 Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Srg



2. **Muhammad Rakha Nugroho**, lahir di Serang pada tanggal 18 April 2015, umur 9 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kaloran Brimob RT 001 RW 013 Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;

Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada 16 April 2008 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 433/86/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 16 April 2008;
2. Bahwa selama perkawinan Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Muhammad Raihan Nugroho, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 29 April 2009, Pendidikan SLTP, saat ini tinggal bersama Pemohon;
 - 2.2. Muhammad Rakha Nugroho, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 18 April 2015, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo telah meninggal dunia pada 02 Mei 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3673-KM-29032023-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan catatan sipil Kota Serang, Provinsi Banten, tertanggal 29 Maret 2023;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama: Muhammad Raihan Nugroho, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 29 April 2009 dan Muhammad Rakha Nugroho, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 18 April 2015, masih di bawah umur dan belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut mengajukan permohonan perwalian ini bertujuan untuk mengurus kewarisan dan untuk mengurus keperluan administrasi lainnya. Dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur sehingga membuat permohonan perwalian dari Pengadilan Agama, selain itu untuk segala

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Srg



pengurusan kepentingan lainnya atas anak yang masih di bawah umur tersebut;

6. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung merasa sanggup untuk menjadi wali guna melakukan tindakan-tindakan hukum untuk anak yang masih di bawah umur tersebut;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan perwalian anak di bawah umur;
8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan dan dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya menetapkan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Suhartinah binti Mochamad Djuhri) sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur yang bernama:
 - 2.1 Muhammad Raihan Nugroho, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 29 April 2009, Pendidikan SLTP, saat ini tinggal bersama Pemohon;
 - 2.2 Muhammad Rakha Nugroho, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 18 April 2015, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon (Suhartinah binti Mochamad Djuhri) dapat mewakili untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Srg



Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon nomor : 36730152018500001 tanggal 08 Februari 2019, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Nikah nomor : 433/86/IV/2008 tanggal 16 April 2008, dari KUA Kecamatan Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Nugroho Sunu Utomo, nomor : 3673-KM-29032023-0014 tanggal 29 Maret 2023, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3673012903230019 tanggal 29 Maret 2023, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Srg



5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Raihan Nugroho, nomor : 36.73.AL.U.2009.001603 tanggal 18 Mei 2009, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rakha Nugroho, nomor : 3673-LU-26052015-0005 tanggal 12 Mei 2015, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal Februari 2024, yang di ketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. 8. Fotokopi Buku Tabungan E-Batara Pos atas nama Muhammad Raihan Nugroho, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. 9. Fotokopi Buku Tabungan E-Batara Pos atas nama Muhammad Rakha Nugroho, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Tajiroh binti Karsiman**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kaloran Brimob Rt.01 Rw.13 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang (ibu kandung), di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Srg



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Kakak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama : Muhammad Raihan Nugroho dan Muhammad Rakha Nugroho;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu Muhammad Raihan Nugroho umur 15 tahun dan Muhammad Rakha Nugroho umur 9 tahun;
- Bahwa saksi tahu Ayah kandung dari anak tersebut (suami Pemohon) bernama Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon (Ayah kandung anak tersebut) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Mei 2022 di Serang;
- Bahwa saksi tahu, semenjak suami Pemohon (Alm. Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo) meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak ini adalah : 1. Karena ayah kandung dari anak tersebut sudah meninggal dunia, maka untuk kehidupan anak tersebut seterusnya dirawat, diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Pemohon sebagai ayah kandung2. Untuk pengurusan administrasi lainnya;
- Bahwa setahu saksi, selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta selalu diperhatikan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan amanah, bertanggungjawab sebagai orangtua serta layak menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sanggup untuk menjadi wali guna melakukan tindakan-tindakan hukum bagi anak tersebut, karena Pemohon orang yang bersifat baik dan sehat lahir batin;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Srg



Saksi 2, **Evni Rayati binti H.M. Juhri**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Lingkungan Kaloran Brimob Rt.03 Rw.05 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang (kk Kandung), di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Kakak Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama : Muhammad Raihan Nugroho dan Muhammad Rakha Nugroho;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu Muhammad Raihan Nugroho umur 15 tahun dan Muhammad Rakha Nugroho umur 9 tahun;
- Bahwa saksi tahu Ayah kandung dari anak tersebut (suami Pemohon) bernama Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon (Ayah kandung anak tersebut) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Mei 2022 di Serang;
- Bahwa saksi tahu, semenjak suami Pemohon (Alm. Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo) meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak ini adalah : 1. Karena ayah kandung dari anak tersebut sudah meninggal dunia, maka untuk kehidupan anak tersebut seterusnya dirawat, diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Pemohon sebagai ayah kandungn2. Untuk pengurusan administrasi lainnya;
- Bahwa setahu saksi, selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta selalu diperhatikan oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Srg



- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan amanah, bertanggungjawab sebagai orangtua serta layak menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sanggup untuk menjadi wali guna melakukan tindakan-tindakan hukum bagi anak tersebut, karena Pemohon orang yang bersifat baik dan sehat lahir batin;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo namun Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk Pencairan Rekening Atas Nama Almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Srg



bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan Muhammad Raihan Nugroho umur 15 tahun dan Muhammad Rakha Nugroho umur 9 tahun, sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ... adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2022 di Serang karena Sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2022 di Serang karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3673012903230019 tanggal 29 Maret 2023, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Bukti tersebut menjelaskan bahwa Almarhum dan istrinya juga kedua anaknya adalah terikat dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Raihan Nugroho, nomor : 36.73.AL.U.2009.001603 tanggal 18 Mei 2009, dari Kantor Dinas

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Srg



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Almarhum dan Pemohon I memiliki anak bernama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rakha Nugroho, nomor : 3673-LU-26052015-0005 tanggal 12 Mei 2015, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Almarhum dan Pemohon I memiliki anak bernama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal Februari 2024, yang di ketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah menunjukkan tentang ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Buku Tabungan E-Batara Pos atas nama Muhammad Raihan Nugroho, bukti surat tersebut telah menunjukkan bahwa anak tersebut memiliki rekening pada bank atas nama anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Fotokopi Buku Tabungan E-Batara Pos atas nama Muhammad Rakha Nugroho, bukti surat tersebut telah menunjukkan bahwa anak tersebut memiliki rekening pada bank atas nama anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Tajiroh binti Karsiman dan Evni Rayati binti H.M. Juhri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama: Muhammad Raihan Nugroho, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 29 April 2009, Pendidikan SLTP, saat ini tinggal bersama Pemohon; Dan Muhammad Rakha Nugroho, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 18 April 2015, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2022 di Serang karena Sakit,
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk Pencairan rekening atas nama Nugroho Sunu Utomo bin Soemarmo di bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Muhammad Raihan Nugroho, dan Muhammad Rakha Nugroho, saat ini tinggal bersama Pemohon, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Srg



kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Suhartinah binti Mochamad Djuhuri) sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur yang bernama:
 - 2.1. Muhammad Raihan Nugroho, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 29 April 2009, Pendidikan SLTP, saat ini tinggal bersama Pemohon;
 - 2.2. Muhammad Rakha Nugroho, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 18 April 2015, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon (Suhartinah binti Mochamad Djuhuri) dapat mewakili untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada Selasa tanggal 04 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1445 Hijriah oleh kami Dra. Alia Al Hasna, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Srg



hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muflihatun, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hamid

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Muflihatun, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	115.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang

Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)